



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 194 /PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : TAN MEI YEN Als YVONNE Als IVONE .
Tempat lahir : Terengganu Malaysia
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 4 November 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Malaysia
Tempat tinggal : Perumahan Villa Panbil Blok R No. 27 Kota Batam
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 29 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;
5. Pengalihan tahanan dari Rumah Tahanan Negara Batam menjadi Tahanan Kota Batam, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;
6. Penangguhan penahanan sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan sekarang;
7. Pada pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Wahyudin Jalil, S.H., MH, Siti Nur Janah, S.H dan Taufik Polim, S.H., bertempat di The Boutique Apartemen Lt 19 A, Jl. Benyamin Sueb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan Komplek Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok G No. 5-6 Batam Center ,Batam ,

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau Telp/Fax 021-65868577 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/A.c/KHA-Btm/IV/2016, tanggal 28 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor : 335/SK.Pid/2016/PN.Btm, tertanggal 29 April 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Agustus 2016 Nomor : 194/PID.B/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa di Tingkat Banding ;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-479/BATAM/12.2015 tanggal 23 Desember 2015 atas nama terdakwa TAN MEI YEN Alias YVONNE Alias IVONE yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TAN MEI YEN Als YVONNE Als IVONE bersama-sama dengan saudara KOH HOCK LIANG (sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri)pada bulan April tahun 2011 sampai dengan bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor PT EMR, Jl Brigjend Katamso Tanjung Uncang Kota Batam atau setidaknya di tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam,mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari keberadaan terdakwa sebagai General Manager PT EMR yang

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain bergerak di bidang perdagangan antara lain Scraps, plastik, kertas dan barang-barang logam serta barang-barang lainnya yang tidak dilarang.

- Bahwa selaku Komisaris dari PT EMR adalah saksi TEN LENG CUANG yang memiliki tugas antara lain adalah :
 1. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 2. Setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan yang dikuasai perseroan dan memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti lainnya, memeriksa keadaan kas dan berhak mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi.
 3. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan sementara Direksi apabila direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR mempunyai tugas antara lain Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai tujuannya, Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR dan terdakwa selaku General Manager PT EMR menjalankan usaha jual beli SCARP besi yang mana SCRAP besi yang kemudian dilakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR bersama-sama dengan terdakwa selaku General Manager PT EMR melakukan Penjualan SCRAP tersebut kepada PT Batam Mitra Sejahtera (PT BMS) dan PT Karya Sumber Daya (PT KSD).
- Bahwa penjualan besi SCARP tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penimbangan besi.
- Bahwa terdakwa selaku General Manager PT EMR dalam penjualan SCARP membuat Laporan Kas dan Laporan Penjualan dengan cara merekap timbangan dan menginformasikan penjualan kepada bagian administrasi. Bahwa saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR bersama-sama dengan terdakwa selaku General Manager PT EMR telah melakukan penjualan kepada PT Batam Mitra Sejahtera (PT BMS) pada bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2013 dengan perincian penjualan sebagai berikut, yakni :

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bulan	Pembelian BMS (Rp.)
1.	April 2011	22,080,000,000
2.	Juli 2011	9,697,223,900
3.	Oktober 2011	14,668,290,000
4.	November 2011	10,988,317,500
5.	Januari 2012	7,493,130,000
6.	Pebruari 2012	6,987,017,000
7.	Maret 2012	5,571,362,000
8.	April 2012	8,533,633,500
9.	Juli 2012	6,418,764,000
10.	September 2012	3,975,846,000
11.	Oktober 2012	7,979,286,000
12.	Desember 2012	495,125,000
13.	Pebruari 2013	10,779,735,000
14.	Maret 2013	10,474,096,500
15.	April 2013	7,190,376,000
16.	September 2013	-
	Total	133.332.202.400

Dan Penjualan kepada PT Karya Sumber Daya (PTKSD) mulai bulan Maret 2013 sampai dengan bulan September 2014 dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Pembelian KSD (Rp.)
1.	Maret 2013	340,912,000
2.	April 2013	-
3.	September 2013	6,564,223,000
4.	Oktober 2013	10,002,809,500
5.	Nopember 2013	10,000,000,000
6.	Desember 2013	6,574,276,000
7.	Januari 2014	7,777,260,400
8.	Februari 2014	21,438,533,000
9.	Mei 2014	5,263,293,000
10.	Juli 2014	6,150,000,000
11.	Agustus 2014	4,100,000,000
12.	September 2014	10,118,800,000
	Total	88.330.106.900

Sehingga, total penjualan SCRAP dari PT EMR kepada PT BMR dan PT KSD adalah sebesar Rp 154.467.598.400, (seratus lima puluh empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

- Namun saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR bersama-sama dengan terdakwa selaku General Manager PT EMR dalam kurun waktu pada bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2013 selaku Direktur PT EMR telah melakukan pembukuan penjualan SCARP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan cara mengurangi nilai penjualan dan melaporkan penjualan tersebut bukan atas Batam Mitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (PT BMS) dan atas nama PT Karya Sumber Daya namun dilaporkan atas nama Pembeli PT Gunung Raja Paksi dengan cara , dengan penjualannya pada beberapa bulan yang tidak sesuai dengan nilai riil penjualannya sebagai berikut :

No	Bulan	Penjualan Yang Dilaporkan (Rp)
	2011	
1	Oktober	14,002,875,000
2	Nopember	9,953,626,500
I	Sub Total	23,956,501,500
	2012	
1	Januari	6,379,200,000
2	Februari	5,684,146,000
3	Maret	4,799,207,000
4	April	6,483,588,000
5	Juli	5,660,334,000
6	September	3,566,808,000
II	Sub Total	32,573,283,000
	2013	
1	Pebruari	6,865,953,000
2	Maret	9,270,203,500
3	April	5,528,241,000
4	September	2,652,680,000
5	Oktober	8,196,125,500
6	Nopember	4,947,798,000
III	Sub Total	37,461,001,000
	2014	
1	Januari	5,095,803,200
2	Pebruari	14,712,206,000
3	Mei	3,675,363,000
IV	Sub Total	23,483,372,200
	TOTAL	117.601.417.700

Sehingga terdapat nilai penjualan SCARP yang tidak dilaporkan dan dimasukkan dalam pembukuan keuangan perusahaan yakni sebesar Rp. 36.866.180.000.700,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh enam iuta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa nilai hasil penjualan SCARP sebesar **Rp. 36.866.180.700,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus uelapan puluh ribu tujuh ratus rupiah)** tidak dipergunakan oleh saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR bersama-sama dengan terdakwa selaku General Manaaer PT EMR untuk kepentingan PT EMR Indonesia dan oieh saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR bersama-sama dengan terdakwa selaku General Manager PT EMR tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Bahwa saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR bersama-sama dengan terdakwa selaku General Manager PT EMR tersebut adalah tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari pemilik PT EMR, dalam hal ini adalah saksi TEN LENG CUANG selaku Komisaris PT EMR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TAN MEI YEN Als YVONNE Als IVONE bersama-sama dengan saudara KOH HOCK LIANG (sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri) *pada bulan April tahun 2011 sampai dengan bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor PT EMR, Jl Brigjend Katamsi Tanjung Uncang Kota Batam atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam*, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ; Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari keberadaan terdakwa sebagai General Manager PT EMR yang antara lain bergerak di bidang perdagangan antara lain Scraps, plastik, kertas dan barang-barang logam serta barang-barang lainnya yang tidak dilarang.
- Bahwa selaku Komisaris dari PT EMR adalah saksi TEN LENG CUANG yang memiliki tugas antara lain adalah :
 1. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 2. Setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan yang dikuasai perseroan dan memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti lainnya, memeriksa keadaan kas dan berhak

Halaman 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi.

3. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan sementara Direksi apabila direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan.

- Bahwa saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR mempunyai tugas antara lain Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai tujuannya, Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR dan terdakwa selaku General Manager PT EMR menjalankan usaha jual beli SCARP besi yang mana SCRAP besi yang kemudian dilakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR bersama-sama dengan terdakwa selaku General Manager PT EMR melakukan Penjualan SCRAP tersebut kepada PT Batam Mitra Sejahtera (PT BMS) dan PT Karya Sumber Daya (PT KSD).
- Bahwa penjualan besi SCARP tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penimbangan besi.
- Bahwa terdakwa selaku General Manager PT EMR dalam penjualan SCARP membuat Laporan Kas dan Laporan Penjualan dengan cara merekap timbangan dan meninformasikan penjualan kepada bagian administrasi. Bahwa saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR bersama-sama dengan terdakwa selaku General Manager PT EMR telah melakukan penjualan kepada PT Batam Mitra Sejahtera (PT BMS) pada bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2013 dengan perincian penjualan sebagai berikut, yakni :

No	Bulan	Pembelian BMS (Rp.)
<u>1.</u>	<u>April 2011</u>	<u>22,080,000,000</u>
<u>2.</u>	<u>Juli 2011</u>	<u>9,697,223,900</u>
<u>3.</u>	<u>Oktober 2011</u>	<u>14,668,290,000</u>
<u>4.</u>	<u>November 2011</u>	<u>10,988,317,500</u>
<u>5.</u>	<u>Januari 2012</u>	<u>7,493,130,000</u>
<u>6.</u>	<u>Pebruari 2012</u>	<u>6,987,017,000</u>
<u>7.</u>	<u>Maret 2012</u>	<u>5,571,362,000</u>
<u>8.</u>	<u>April 2012</u>	<u>8,533,633,500</u>
<u>9.</u>	<u>Juli 2012</u>	<u>6,418,764,000</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	<u>September 2012</u>	<u>3,975,846,000</u>
11.	<u>Oktober 2012</u>	<u>7,979,286,000</u>
12.	<u>Desember 2012</u>	<u>495,125,000</u>
13.	<u>Pebruari 2013</u>	<u>10,779,735,000</u>
14.	<u>Maret 2013</u>	<u>10,474,096,500</u>
15.	<u>April 2013</u>	<u>7,190,376,000</u>
16.	<u>September 2013</u>	<u>-</u>
	Total	133.332.202.400

Dan Penjualan kepada PT Karya Sumber Daya (PTKSD) mulai bulan Maret 2013 sampai dengan bulan September 2014 dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Pembelian KSD (Rp.)
1.	<u>Maret 2013</u>	<u>340,912,000</u>
2.	<u>April 2013</u>	<u>-</u>
3.	<u>September 2013</u>	<u>6,564,223,000</u>
4.	<u>Oktober 2013</u>	<u>10,002,809,500</u>
5.	<u>Nopember 2013</u>	<u>10,000,000,000</u>
6.	<u>Desember 2013</u>	<u>6,574,276,000</u>
7.	<u>Januari 2014</u>	<u>7,777,260,400</u>
8.	<u>Februari 2014</u>	<u>21,438,533,000</u>
9.	<u>Mei 2014</u>	<u>5,263,293,000</u>
10.	<u>Juli 2014</u>	<u>6,150,000,000</u>
11.	<u>Agustus 2014</u>	<u>4,100,000,000</u>
12.	<u>September 2014</u>	<u>10,118,800,000</u>
	Total	88.330.106.900

Sehingga total penjualan SCRAP dari PT EMR kepada PT BMR dan PT KSD adalah sebesar Rp 154.467.598.400, (seratus lima puluh empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

- Namun saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR bersama-sama dengan terdakwa selaku General Manager PT EMR dalam kurun waktu pada bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2013 selaku Direktur PT EMR telah melakukan pembukuan penjualan SCARP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan cara mengurangi nilai penjualan dan melaporkan penjualan tersebut bukan atas Batam Mitra Sejahtera (PT BMS) dan atas nama PT Karya Sumber Daya namun dilaporkan atas nama Pembeli PT Gunung Raja Paksi dengan cara, dengan penjualannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan yang tidak sesuai dengan nilai riil penjualannya sebagai berikut :

No	Bulan	Penjualan Yang Dilaporkan (Rp)
2011		
<u>1</u>	<u>Oktober</u>	<u>14,002,875,000</u>
<u>2</u>	<u>Nopember</u>	<u>9,953,626,500</u>
<u>I</u>	<u>Sub Total</u>	<u>23,956,501,500</u>
2012		
<u>1</u>	<u>Januari</u>	<u>6,379,200,000</u>
<u>2</u>	<u>Februari</u>	<u>5,684,146,000</u>
<u>3</u>	<u>Maret</u>	<u>4,799,207,000</u>
<u>4</u>	<u>April</u>	<u>6,483,588,000</u>
<u>5</u>	<u>Juli</u>	<u>5,660,334,000</u>
<u>6</u>	<u>September</u>	<u>3,566,808,000</u>
<u>II</u>	<u>Sub Total</u>	<u>32,573,283,000</u>
2013		
<u>1</u>	<u>Pebruari</u>	<u>6,865,953,000</u>
<u>2</u>	<u>Maret</u>	<u>9,270,203,500</u>
<u>3</u>	<u>April</u>	<u>5,528,241,000</u>
<u>4</u>	<u>September</u>	<u>2,652,680,000</u>
<u>5</u>	<u>Oktober</u>	<u>8,196,125,500</u>
<u>6</u>	<u>Nopember</u>	<u>4,947,798,000</u>
<u>III</u>	<u>Sub Total</u>	<u>37,461,001,000</u>
2014		
<u>1</u>	<u>Januari</u>	<u>5,095,803,200</u>
<u>2</u>	<u>Pebruari</u>	<u>14,712,206,000</u>
<u>3</u>	<u>Mei</u>	<u>3,675,363,000</u>
<u>IV</u>	<u>Sub Total</u>	<u>23,483,372,200</u>
TOTAL		117.601.417.700

Sehingga terdapat nilai penjualan SCARP yang tidak dilaporkan dan dimasukkan dalam pembukuan keuangan perusahaan yakni sebesar Rp. 36.866.180.000.700,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa nilai hasil penjualan SCARP sebesar Rp. 36.866.180.700,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) tidak dipergunakan oleh saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR bersama-sama dengan terdakwa selaku General



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT EMR untuk kepentingan PT EMR Indonesia dan oieh saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR bersama-sama dengan terdakwa selaku General Manager PT EMR tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Bahwa saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT EMR bersama-sama dengan terdakwa selaku General Manager PT EMR tersebut adalah tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari pemilik PT EMR, dalam hal ini adalah saksi TEN LENG CUANG selaku Komisaris PT EMR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Perkara :PDM-479/OHARDA/BATAM/12/2015 tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Tan Mei Yen Alias Yvonne Alias Ivone**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'Penggelapan dalam jabatan', yang diatur dan diancam dalam **Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**. (sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Tan Mei Yen Alias Yvonne Alias Ivone** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Oktober 2011, November 2011.
 - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Januari 2012, Februari 2012, Maret 2012, April 2012, Juli 2012, September 2012, Oktober 2012.
 - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Februari 2013, Maret 2013, April 2013, September 2013, Oktober 2012, November 2013.
 - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Januari 2014, Februari 2014, Mei 2014.
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EA 020922, tertanggal 30 Maret 2011 dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EA 020923, tertanggal 01 April 2011 dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EZ 653871, tertanggal 08 April 2011 dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Halaman 10 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 08 April 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 14 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 15 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FD 402905, tertanggal 18 Juli 2011 dengan nilai Rp. 3.697.223.900 (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 18 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 3.697.223.900,- (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 13 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 14 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 17 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 18 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 19 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 24 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 688.290.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh

Halaman 11 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 22 November 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 30 November 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 02 Desember 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.988.317.500,- (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 07 Februari 2012 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04027 tertanggal 09 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 230049, tertanggal 09 Februari 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04031 tertanggal 10 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 230054, tertanggal 10 Februari 2012 dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04047 tertanggal 13 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.487.017.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 230064, tertanggal 10 Februari 2012 dengan nilai Rp. 3.487.017.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04163 tertanggal 06 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239882, tertanggal 06 Maret 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04191 tertanggal 12

Halaman 12 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239899, tertanggal 12 Maret 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04219 tertanggal 15 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239910, tertanggal 06 Maret 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04237 tertanggal 16 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.571.362.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239916, tertanggal 16 Maret 2012 dengan nilai Rp. 1.571.362.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04429 tertanggal 17 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561579, tertanggal 17 April 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04443 tertanggal 20 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561598, tertanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04468 tertanggal 24 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561606, tertanggal 24 April 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04486 tertanggal 26 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.533.633.500,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561616, tertanggal 26 April 2012 dengan nilai Rp. 2.533.633.500,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04982 tertanggal 04 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572449, tertanggal 04 Juli 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05004 tertanggal 06 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572471, tertanggal 06 Juli 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05022 tertanggal 11 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.418.764.000,- (dua milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572481, tertanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp. 2.418.764.000,- (dua milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05405 tertanggal 20 September 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 581805, tertanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05437 tertanggal 25 September 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.975.846.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572481, tertanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp. 1.975.846.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05579 tertanggal 16 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 842672, tertanggal 16 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05592 tertanggal 18 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman 14 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 627878, tertanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05611 tertanggal 20 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 627883, tertanggal 22 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05621 tertanggal 23 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.979.286.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 627885, tertanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 1.979.286.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05881 tertanggal 04 Desember 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 953.737.500,- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EZ 657809, tertanggal 04 Desember 2012 dengan nilai Rp. 953.737.500,- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06139 tertanggal 14 Januari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 632011, tertanggal 10 Januari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06195 tertanggal 22 Januari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644416, tertanggal 22 Januari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06396 tertanggal 18 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644469, tertanggal 18 Februari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman 15 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06414 tertanggal 21 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644472, tertanggal 21 Februari 2013 dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 22 Februari 2013 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644479, tertanggal 22 Februari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06459 tertanggal 27 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.774.860.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644495, tertanggal 27 Februari 2013 dengan nilai Rp. 1.774.860.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06506 tertanggal 05 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014378, tertanggal 06 Maret 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06550 tertanggal 11 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 101.136.500,- (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014387, tertanggal 11 Maret 2013 dengan nilai Rp. 101.136.500,- (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06631 tertanggal 15 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014398, tertanggal 15 Maret 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06661 tertanggal 20 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.372.960.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014398, tertanggal 15 Maret 2013 dengan nilai Rp. 2.372.960.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh

Halaman 16 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06631 tertanggal 07 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 432435, tertanggal 10 April 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06774 tertanggal 11 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 432452, tertanggal 12 April 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06786 tertanggal 13 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.190.376.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 432460, tertanggal 16 April 2013 dengan nilai Rp. 1.190.376.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EZ 657824, tertanggal 03 April 2013 dengan nilai Rp. 340.912.000,- (tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07344 tertanggal 30 Agustus 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922281, tertanggal 02 September 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07361 tertanggal 03 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07457 tertanggal 28 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922339, tertanggal 30 September 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07460 tertanggal 30 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922341, tertanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07468 tertanggal 02 oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922349, tertanggal 08 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922539, tertanggal 11 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.442.229.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07501 tertanggal 16 oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922548, tertanggal 18 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07503 tertanggal 18 oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 927530, tertanggal 22 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07565 tertanggal 13 November 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 014467, tertanggal 15 November 2013 dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07573 tertanggal 16 November 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 014479, tertanggal 21 November 2013 dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang nomor 07645 tertanggal 18 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07621 tertanggal 06 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 765300, tertanggal 10 Desember 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Halaman 18 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07646 tertanggal 18 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 762980, tertanggal 20 Desember 2013 dengan nilai Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07673 tertanggal 04 Januari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763506, tertanggal 06 Januari 2014 dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07679 tertanggal 10 Januari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763516, tertanggal 15 Januari 2014 dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763526, tertanggal 16 Januari 2014 dengan nilai Rp. 777.260.400,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07731 tertanggal 08 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763558, tertanggal 11 Februari 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07732 tertanggal 08 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763559, tertanggal 12 Februari 2014 dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07761 tertanggal 22 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763574, tertanggal 28 Februari 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07770 tertanggal 25 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Halaman 19 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763580, tertanggal 04 Maret 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang nomor 07819 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.199.310.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus sepuluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07816 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763602, tertanggal 18 Maret 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07817 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763603, tertanggal 21 Maret 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07818 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763604, tertanggal 25 Maret 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763623, tertanggal 04 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763624, tertanggal 08 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763625, tertanggal 11 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763626, tertanggal 15 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763627, tertanggal 16 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763628, tertanggal 17 April 2014 dengan nilai Rp. 1.239.223.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07847 tertanggal 29 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 6. 239.223.000 (enam milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 20 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157273, tertanggal 30 Mei 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157274, tertanggal 03 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157275, tertanggal 06 Juli 2014 dengan nilai Rp. 1.263.293.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 08048 tertanggal 17 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157345, tertanggal 18 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 08049 tertanggal 17 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157346, tertanggal 21 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 08065 tertanggal 23 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157358, tertanggal 24 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal 27 April 2016 Nomor: 1128 / Pid. B / 2015 / PN .Btm yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tan Mei Yen Alias Yvonne Alias Ivone** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja secara berlanjut ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 21 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Oktober 2011, November 2011.
 - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Januari 2012, Februari 2012, Maret 2012, April 2012, Juli 2012, September 2012, Oktober 2012.
 - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Februari 2013, Maret 2013, April 2013, September 2013, Oktober 2012, November 2013.
 - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Januari 2014, Februari 2014, Mei 2014.
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EA 020922, tertanggal 30 Maret 2011 dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EA 020923, tertanggal 01 April 2011 dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EZ 653871, tertanggal 08 April 2011 dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 08 April 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 14 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 15 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FD 402905, tertanggal 18 Juli 2011 dengan nilai Rp. 3.697.223.900 (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga Sembilan ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 18 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 3.697.223.900 (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga Sembilan ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 13 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga

Halaman 22 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah).

- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 14 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 17 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 18 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 19 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 24 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 688.290.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 22 November 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 30 November 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 02 Desember 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.988.317.500 (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 07 Februari 2012 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04027 tertanggal 09 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 230049, tertanggal 09 Februari 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04031 tertanggal 10 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 230054, tertanggal 10 Februari 2012 dengan nilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04047 tertanggal 13 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.487.017.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 230064, tertanggal 10 Februari 2012 dengan nilai Rp. 3.487.017.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04163 tertanggal 06 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239882, tertanggal 06 Maret 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04191 tertanggal 12 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239899, tertanggal 12 Maret 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04219 tertanggal 15 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239910, tertanggal 06 Maret 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04237 tertanggal 16 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.571.362.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239916, tertanggal 16 Maret 2012 dengan nilai Rp. 1.571.362.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04429 tertanggal 17 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561579, tertanggal 17 April 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04443 tertanggal 20 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar

Halaman 24 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561598, tertanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04468 tertanggal 24 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561606, tertanggal 24 April 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04486 tertanggal 26 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.533.633.500 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561616, tertanggal 26 April 2012 dengan nilai Rp. 2.533.633.500 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04982 tertanggal 04 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572449, tertanggal 04 Juli 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05004 tertanggal 06 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572471, tertanggal 06 Juli 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05022 tertanggal 11 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.418.764.000 (dua milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572481, tertanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp. 2.418.764.000 (dua milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05405 tertanggal 20 September 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 581805, tertanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05437 tertanggal 25 September 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.975.846.000 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 25 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572481, tertanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp. 1.975.846.000 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05579 tertanggal 16 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 842672, tertanggal 16 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05592 tertanggal 18 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 627878, tertanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05611 tertanggal 20 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 627883, tertanggal 22 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05621 tertanggal 23 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.979.286.000 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 627885, tertanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 1.979.286.000 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05881 tertanggal 04 Desember 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 953.737.500 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EZ 657809, tertanggal 04 Desember 2012 dengan nilai Rp. 953.737.500 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06139 tertanggal 14 Januari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 632011, tertanggal 10 Januari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06195 tertanggal 22

Halaman 26 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644416, tertanggal 22 Januari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06396 tertanggal 18 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644469, tertanggal 18 Februari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06414 tertanggal 21 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644472, tertanggal 21 Februari 2013 dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 22 Februari 2013 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644479, tertanggal 22 Februari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06459 tertanggal 27 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.774.860.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644495, tertanggal 27 Februari 2013 dengan nilai Rp. 1.774.860.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06506 tertanggal 05 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014378, tertanggal 06 Maret 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06550 tertanggal 11 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 101.136.500 (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014387, tertanggal 11 Maret 2013 dengan nilai Rp. 101.136.500 (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06631 tertanggal 15

Halaman 27 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014398, tertanggal 15 Maret 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06661 tertanggal 20 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.372.960.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014398, tertanggal 15 Maret 2013 dengan nilai Rp. 2.372.960.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06631 tertanggal 07 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 432435, tertanggal 10 April 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06774 tertanggal 11 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 432452, tertanggal 12 April 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06786 tertanggal 13 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.190.376.000 (satu milyar seratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 432460, tertanggal 16 April 2013 dengan nilai Rp. 1.190.376.000 (satu milyar seratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EZ 657824, tertanggal 03 April 2013 dengan nilai Rp. 340.912.000 (tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07344 tertanggal 30 Agustus 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922281, tertanggal 02 September 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07361 tertanggal 03 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Halaman 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07457 tertanggal 28 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922339, tertanggal 30 September 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07460 tertanggal 30 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922341, tertanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07468 tertanggal 02 oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922349, tertanggal 08 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922539, tertanggal 11 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.442.229.000 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07501 tertanggal 16 oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922548, tertanggal 18 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07503 tertanggal 18 oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 927530, tertanggal 22 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07565 tertanggal 13 November 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 014467, tertanggal 15 November 2013 dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07573 tertanggal 16 November 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 014479, tertanggal 21

Halaman 29 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang nomor 07645 tertanggal 18 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07621 tertanggal 06 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 765300, tertanggal 10 Desember 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07646 tertanggal 18 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 762980, tertanggal 20 Desember 2013 dengan nilai Rp. 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07673 tertanggal 04 Januari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763506, tertanggal 06 Januari 2014 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07679 tertanggal 10 Januari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763516, tertanggal 15 Januari 2014 dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763526, tertanggal 16 Januari 2014 dengan nilai Rp. 777.260.400 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07731 tertanggal 08 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763558, tertanggal 11 Februari 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07732 tertanggal 08 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763559, tertanggal 12

Halaman 30 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07761 tertanggal 22 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763574, tertanggal 28 Februari 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07770 tertanggal 25 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763580, tertanggal 04 Maret 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang nomor 07819 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.199.310.000 (satu milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus sepuluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07816 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763602, tertanggal 18 Maret 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07817 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763603, tertanggal 21 Maret 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07818 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763604, tertanggal 25 Maret 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763623, tertanggal 04 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763624, tertanggal 08 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763625, tertanggal 11 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763626, tertanggal 15

Halaman 31 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763627, tertanggal 16 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763628, tertanggal 17 April 2014 dengan nilai Rp. 1.239.223.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07847 tertanggal 29 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 6. 239.223.000 (enam milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157273, tertanggal 30 Mei 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157274, tertanggal 03 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157275, tertanggal 06 Juli 2014 dengan nilai Rp. 1.263.293.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 08048 tertanggal 17 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157345, tertanggal 18 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 08049 tertanggal 17 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.100.000.000 (dua milyar seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157346, tertanggal 21 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 08065 tertanggal 23 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157358, tertanggal 24 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah).

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan

Halaman 32 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor: 25/ Akta.Pid / 2016 / PN Btm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 25/ Akta.Pid / 2016 / PN Btm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Mei 2016 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juli 2016 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Juli 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor :W4.U8/2534/HN.01.07/VI/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang pemberian kesempatan kepada pihak-pihak untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 31 Mei 2016 yang pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :1128/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 27 April 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Banding berstatus karyawan tanpa jabatan dan atau kewenangan pada PT. EMR Indonesia. Pemohon banding hubungannya dengan Direktur PT. EMR Indonesia adalah sebatas karyawan dan atasan serta tidak memiliki hubungan apapun secara pribadi atau bukan isteri atau ada hubungan keluarga.
2. Dugaan Teng Leng Chuang mengenai adanya dana perusahaan yang tidak di masukkan oleh pemohon banding ke dalam rekening keuangan perusahaan atau tidak dicatatkan ke dalam pembukuan keuangan perusahaan harus dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban melalui RUPS untuk kemudian dapat dilakukan pemeriksaan perusahaan termasuk di dalamnya audit independen terhadap keuangan perusahaan, akan tetapi hal ini tidak menjadi tugas atau kewenangan Terdakwa sebagai karyawan yang hanya berstatus tanpa jabatan.
3. Semua bukti dan barang bukti terkait adanya uang sebesar Rp.36.866.180.700 adalah uang PT.EMR yang digelapkan oleh Pemohon Banding adalah tidak benar. Tidak ada bukti dan barang bukti menguatkan dakwaan uang tersebut ada dari arus dana ke luar masuk yang berasal dari PT.EMR atau adalah uang yang berasal dari keuangan PT.EMR Indonesia dan/atau hasil keuntungan dari modal yang dikeluarkan oleh PT.EMR Indonesia.
4. Sesuai keterangan saksi a de charge, yakni Tan Sae Joo dan Tan Mei Yen telah bekerjasama dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2011 sampai tahun 2014, yakni kerjasama memenuhi kuota pembelian PT. Gunung Raja Paksi melalui tempat loading pada PT. BMS dengan pembayaran Chek Cash secara total adalah sejumlah uang sebesar Rp.38.598.060.700,-. Akan tetapi barang bukti yang tidak diperlihatkan di persidangan a quo, telah tidak memungkinkan mengetahui keterkaitannya dengan barang bukti berupa dokumen terkait dari pihak PT. KSD.
5. Selisih uang yang dinyatakan oleh Teng Leng Chuang dan saksi Kasidi adalah berdasarkan asumsi tanpa data dan bukti yang sah. Fakta persidangan telah menegaskan uang keluar dan masuk ke dalam rekening PT. EMR Indonesia telah di data oleh admin dan diperiksa oleh akuntan serta dilaporkan kepada komisaris dan Direktur serta telah sesuai stock scrab serta modal yang dikeluarkan dan uang hasil pencairan chek cash.

Berdasarkan hal terurai di atas, maka jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum kemudian di putus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara ini terbukti adalah salah dan keliru. Pemohon Banding memohon majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan

Halaman 34 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding yakni Terdakwa Tan Mei Yen alias Yvonne alias Ivone tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 April 2016 No: 1128/Pid.B/2015/PN.Btm yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan Tuntutan
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang tercantum dalam putusan Nomor: 1128/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 27 April 2016 sudah tepat dan hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dan telah setimpal dengan perbuatannya serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karenanya kami memohon kepada majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Kuasa hukum Terdakwa Tan Mei Yen Als Yvonne Als Ivone untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Negeri Batam Nomor : 1128/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 27 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 1128/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 27 April 2016 serta mencermati keseluruhan Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. EMR untuk pertama pada bulan Juli 2009

Halaman 35 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai bulan Agustus tahun 2012 sebagai senior admin, kemudian kembali bekerja di PT. EMR pada bulan Januari 2014 atas ajakan Mr. Teng Leng Chuang (Komisaris PT. EMR) dengan gaji sebesar SGD 3.000 (tiga ribu Dollar Singapura) dengan jabatan Accounting dan Admin, bukan sebagai General Manager;
2. Bahwa tugas Terdakwa membantu melakukan penimbangan besi Scrap yang akan dijual ke PT. KSD dan PT BMS, melakukan rekap hasil penimbangan dan mengurus bagian keuangan atas perintah direktur;
 3. Bahwa benar PT. EMR berdiri sejak tahun 2007 dan bergerak di bidang usaha jual beli besi Scrap dalam partai besar;
 4. Bahwa benar PT. EMR kerjasama dengan PT. BMS dan PT. KSD jual beli besi Scrap sejak tahun 2011 sampai tahun 2014;
 5. Bahwa benar PT. EMR menerima pembayaran dari PT. KSD secara cash Cek untuk penjualan besi Scrap baik oleh Koh Hock Liang sebagai direktur atau Terdakwa atas perintah Koh Hock Liang sebagai direktur;
 6. Bahwa PT. EMR melakukan kerjasama dengan PT. Gunung Raja Paksi jual beli besi Scraps melalui PT. Batam Mitra Sejahtera (BMS) dan PT. Karya Sumber Daya sejak tahun 2011 sampai tahun 2014;
 7. Bahwa karena PT.EMR kekurangan uang sebagai modal untuk membeli besi Scraps, maka Koh Hock Liang sebagai direktur PT. EMR telah meminjam uang dari Tan Sae Joo sebesar RM 450.000,- pada tanggal 28 Nopember 2011 uang mana telah digunakan saksi Koh Hock Liang untuk membeli besi Scraps kualitas terbaik, kemudian dicampur dengan Scraps kualitas sedang milik PT. EMR dengan tujuan agar kualitas Scraps meningkat dan menguntungkan untuk dijual ke PT. Gunung Raja Paksi melalui Loading via PT. BMS dengan pembayaran chek cash dari PT. KSD ;
 8. Bahwa perputaran uang Tan Sae Joo yang dipergunakan Koh Hock Liang sebagai direktur dari tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2014 sebesar Rp.6.404.401.500,-;
 9. Bahwa guna memenuhi kuota order dari PT Gunung Raja Paksi selaku pembeli tetap dari PT.EMR, PT EMR melakukan kerjasama dengan PT. Tomo Material Resources (PT.TMR) di mana PT.TMR mensuplai scraps kuliatas terbaik ke PT. EMR dengan perjanjian lisan PT.EMR bersedia scrapsnya dicampur dengan scraps milik PT.EMR dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas scraps sehingga harga jual scraps meningkat. Kerjasama telah berlangsung selama tahun 2013 dan 2014 dengan total perputaran uang dari hasil pembayaran atas jual scraps milik PT.TMR

Halaman 36 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PT.KSD tujuan ke PT. Gunung Raja Paksi sebesar Rp 32.194.059.200,-;

10. Bahwa laporan audit investigasi No.168/sc/AlIX/2015 tanggal 10 September 2015 dari kantor Akuntan Publik Drs. Syarifuddin Chan dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Koh Hock Liang direktur PT. EMR sebesar Rp.36.866.180.700,-(tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) jumlah ini adalah selisih antara hasil penjualan besi scraps yang diterima perusahaan dengan daftar pembayaran yang dilakukan pihak pembeli dengan perincian :

- laporan hasil penjualan versi PT. EMR Rp.117.601.417.700,-
- daftar pembayaran versi pembeli (PT.BSM dan PT.KSD) Rp.154.467.598.700,-
- selisih Rp.36.866.180.700,-

Menyangkut jumlah Rp.36.866.180.700,- kantor Akuntan tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa, hanya didasarkan pada bukti yang diterima dari penyidik Kepolisian;

12.Bahwa dana sebesar Rp.36.866.180.700,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) selisih antara penjualan besi scrap yang diterima PT. EMR dengan daftar pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli adalah hasil penjualan besi scraps milik PT. TMR dan saksi Tan Sae Joo yang tidak dapat dimasukkan sebagai hasil penjualan besi scraps PT. EMR dan dana tersebut diserahkan kepada PT. TMR dan saksi Tan Sae Joo;

13.Bahwa besi scraps yang dijual PT.EMR ke PT.Gunung Raja Paksi melalui PT.BMS dan PT.KSD adalah campuran besi scraps milik PT. EMR dan PT.TMR dan saksi Tan Sae Joo dengan hasil penjualan besi scraps PT.TMR dan saksi Tan Sae Joo sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kepada PT. Gunung Raja Paksi melalui PT.BMS dan PT.KSD sebesar Rp.6.404.402.500 dan Rp. 32.194.059.200,- =Rp.38.598.461.700,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan:

Pertama : melanggar pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 37 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dan majelis Hakim tingkat pertama dalam kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah memilih dakwaan pertama untuk dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah;
3. Turut serta;
4. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Dalam memorie van Toelichting unsur ini menekankan tidak perlu membuktikan bahwa kesengajaan telah ditujukan kepada tindakan yang bersifat melawan hukum atau melanggar hukum, cukup apabila menganggap telah terbukti bahwa pelaku telah menghendaki dan mengetahui bahwa pelaku telah melakukan suatu tindakan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja pada PT. EMR untuk pertama pada bulan Juli 2009 sampai bulan 8 tahun 2012 sebagai senior admin, kemudian kembali bekerja di PT. EMR pada bulan Januari 2014 atas ajakan Mr. Teng Leng Chuang dengan gaji sebesar SGD 3.000 (tiga ribu Dollar Singapura); bertugas membuat Accounting dan Admin bukan sebagai General Manager;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai senior admin bertugas membuat rekap penimbangan barang dan membantu melakukan penimbangan apabila bagian penimbangan berhalangan serta melaporkannya ke bagian accounting;

Menimbang, bahwa terdakwa selama bekerja pada PT. EMR pada bulan Juli 2009 sampai bulan 8 tahun 2012 sebagai senior admin dan pada bulan Januari 2014 sebagai accounting diduga telah melakukan penimbangan dan rekap penjualan besi scraps tidak sesuai dengan yang sebenarnya tentang

Halaman 38 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan besi scraps milik PT. EMR kepada PT. Gunung Raja Paksi melalui PT. BMS dan PT. KSD, tetapi menguranginya sehingga PT. EMR mengalami kerugian sebesar Rp. 36.866.180.700,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata besi scraps yang dijual oleh PT. EMR ke PT. Gunung Raja Paksi melalui PT. BMS dan PT. KSD tidak hanya berasal dari milik PT. EMR saja tetapi juga berasal dari milik PT. TMR dan saksi Tan Sae Joo sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan dari hasil penjualan besi scraps yang berasal dari milik PT. TMR dan saksi Tan Sae Joo masing-masing sebesar Rp. 32.194.059.200,- (tiga puluh dua milyar seratus Sembilan puluh empat juta lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) dan Rp. 6.404.401.500,- (enam milyar empat ratus empat juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah), sehingga total sebesar Rp. 38.598.460.700,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah), sehingga selisih antara hasil penjualan besi scraps yang diterima perusahaan PT. EMR dengan daftar pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli, yakni PT. Gunung Raja Paksi melalui PT. BMS dan PT. KSD merupakan hasil penjualan besi scraps PT. TMR dan saksi Tan Sae Joo yang tidak dapat dimasukkan atau dilaporkan sebagai hasil penjualan besi scraps oleh PT. EMR dan dana tersebut oleh saksi Koh Hock Liang telah disetor kepada PT. TMR dan kepada Tan Sae Joo;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas ternyata hasil penjualan besi scraps yang dilakukan saksi Koh Hock Liang atas milik PT. EMR dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 kepada PT. Gunung Raja Paksi melalui PT. BMS dan PT. KSD sebesar Rp. 117.601.417.700,- (seratus tujuh belas milyar enam ratus satu juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah) telah dilaporkan oleh saksi Koh Hock Liang selaku direktur PT. EMR sesuai dengan yang sebenarnya, yakni bahwa perkara ini berlangsung dalam rentang waktu bulan April 2011 sampai dengan bulan Juli 2014 bertempat di kantor PT. EMR di Jl. Brigjen Katamso Tanjung Uncang, kota Batam, di mana PT. EMR berusaha di bidang jual beli besi scraps dalam partai besar dan dalam waktu tersebut PT. EMR menjual besi scraps kepada PT. Gunung Raja Paksi melalui PT. BMS dan PT. KSD;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam melakukan penjualan besi scraps milik PT. EMR, PT. EMR telah menjalin kerjasama dengan PT. TMR berupa pembelian besi scraps milik PT. TMR kualitas terbaik untuk dicampur dengan besi scraps milik PT. EMR dengan kualitas sedang dengan tujuan untuk

Halaman 39 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan kualitas dan harga besi scraps yang dijual PT. EMR kepada PT. Gunung Raja Paksi melalui loading dari PT. KSD dan PT.BMS ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan rencana tersebut, PT.EMR kekurangan dana, maka KOH Hock Liang sebagai direktur PT. EMR telah mengambil inisiatif meminjam uang dari saksi Tan Sae Joo sebesar RM.450.000,-(empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) dan telah dapat dikembalikan kepada saksi Tan Sae Joo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa yang diduga telah memanipulasi penimbangan dan rekap penimbangan penjualan besi scraps, milik PT. EMR ke PT.Gunung Raja Paksi melalui PT.BMS dan PT.KSD untuk dimiliki Terdakwa, melainkan Terdakwa telah melakukan rekap sesuai dengan besaran penjualan besi scrap yang berasal dari milik PT. EMR dan besi scraps yang berasal dari milik PT.TMR sebagaimana telah dilaporkan oleh saksi Koh Hock Liang sebagai direktur PT. EMR sehingga menurut pendapat majelis Hakim Tingkat Banding unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif pertama pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama telah dinyatakan tidak terbukti mutatis mutandis Terdakwa bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi majelis hakim tingkat banding berpendapat dakwaan alternatif kedua haruslah tetap dipertimbangkan yaitu melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang memuat unsure-unsur antara lain :

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ;
3. Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
5. Turut serta melakukan ;

Halaman 40 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan ;

Ad.1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT. EMR pertama sebagai senior admin pada bulan April tahun 2011 sampai bulan Juli tahun 2012, kemudian pada tahun 2014 sebagai accounting dan admin yang bertugas melakukan rekap penimbangan besi scraps yang akan dijual ke pembeli dalam hal ini PT. Gunung Raja Paksi melalui PT. BMS dan PT. KSD dan dalam melaksanakan tugas Terdakwa telah diduga memanipulasi dengan mengurangi jumlah timbangan besi scraps yang dijual PT. EMR kepada PT. Gunung Raja Paksi yang menguntungkan saksi Koh Hock Tong sebagai direktur dan Terdakwa sekaligus merugikan PT. EMR sebesar Rp. 36.866.180.700,-(tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan besi scraps yang dijual oleh PT. EMR ke PT. Gunung Raja Paksi melalui PT. BMS dan PT. KSD tidak hanya berasal dari milik PT.EMR tetapi juga berasal dari milik PT.TMR dan saksi Tan Sae Joo dan sudah berlangsung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Bahwa hasil penjualan besi scraps yang berasal dari milik PT.TMR dan saksi Tan Sae Joo masing-masing sebesar Rp.32.194.059.200,-(tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh empat juta lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan Rp. 6.404.401.500,-(enam milyar empat ratus empat juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah), sehingga total sebesar Rp. 38.598.060.700,-(tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah), dengan demikian selisih antara hasil penjualan besi scraps yang diterima perusahaan PT.EMR dengan daftar pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli, yakni PT. Gunung Raja Paksi melalui PT. BMS dan PT.KSD merupakan hasil penjualan besi scraps PT. TMR dan saksi Tan Sae Joo yang tidak dapat dimasukkan atau dilaporkan sebagai hasil penjualan besi scraps PT.EMR dan dana tersebut oleh saksi Koh Hock Liang telah disetor kepada PT.TMR dan saksi Tan Sae Joo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dapat dipahami pembagian hasil penjualan besi scraps antara PT. EMR dengan PT. TMR dan saksi Tan Sae Joo yang dilakukan saksi Koh Hock Liang sebagai direktur PT.EMR didasarkan bahwa sejak tahun 2012 terdapat kerjasama di antara PT. EMR dan PT. TMR dan saksi Tan Sae Joo yakni besi scraps yang dijual oleh

Halaman 41 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.EMR kepada pembeli PT. Gunung Raja Paksi melalui PT. BMS dan PT.KSD sebagian berasal dari milik PT. TMR dan saksi Tan Sae Joo. Sehingga dugaan bahwa Terdakwa melakukan manipulasi atau mengurangi jumlah timbangan besi scraps yang dijual dan berasal dari milik PT. EMR ke PT. Gunung Raja Paksi melalui PT. BMS dan PT. KSD dan menguntungkan Terdakwa sendiri atau saksi Koh Hock Liang sebagai direktur PT. EMR tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain, yakni saksi Koh Hock Liang secara melawan hukum tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 April 2016 Nomor: 1128/Pid.Sus/2015/PN.Btm tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka haruslah dinyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang disita dalam perkara ini, oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka barang bukti berupa :

- Laporan Keuangan PT. EMR bulan Oktober 2011, November 2011.
- Laporan Keuangan PT. EMR bulan Januari 2012, Februari 2012, Maret 2012, April 2012, Juli 2012, September 2012, Oktober 2012.
- Laporan Keuangan PT. EMR bulan Februari 2013, Maret 2013, April 2013, September 2013, Oktober 2012, November 2013.
- Laporan Keuangan PT. EMR bulan Januari 2014, Februari 2014, Mei 2014.
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EA 020922, tertanggal 30 Maret 2011 dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EA 020923, tertanggal 01 April 2011 dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Halaman 42 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EZ 653871, tertanggal 08 April 2011 dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 08 April 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 14 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 15 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FD 402905, tertanggal 18 Juli 2011 dengan nilai Rp. 3.697.223.900 (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 18 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 3.697.223.900 (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 13 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 14 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 17 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 18 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 19 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 24 Oktober 2011 dari

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 688.290.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 22 November 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 30 November 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 02 Desember 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.988.317.500 (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 07 Februari 2012 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04027 tertanggal 09 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 230049, tertanggal 09 Februari 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04031 tertanggal 10 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 230054, tertanggal 10 Februari 2012 dengan nilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04047 tertanggal 13 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.487.017.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 230064, tertanggal 10 Februari 2012 dengan nilai Rp. 3.487.017.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04163 tertanggal 06 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239882, tertanggal 06 Maret 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Halaman 44 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04191 tertanggal 12 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239899, tertanggal 12 Maret 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04219 tertanggal 15 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239910, tertanggal 06 Maret 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04237 tertanggal 16 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.571.362.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239916, tertanggal 16 Maret 2012 dengan nilai Rp. 1.571.362.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04429 tertanggal 17 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561579, tertanggal 17 April 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04443 tertanggal 20 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561598, tertanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04468 tertanggal 24 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561606, tertanggal 24 April 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04486 tertanggal 26 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.533.633.500 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561616, tertanggal 26 April 2012 dengan nilai Rp. 2.533.633.500 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04982 tertanggal 04 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572449, tertanggal 04 Juli 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05004 tertanggal 06 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572471, tertanggal 06 Juli 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05022 tertanggal 11 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.418.764.000 (dua milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572481, tertanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp. 2.418.764.000 (dua milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05405 tertanggal 20 September 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 581805, tertanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05437 tertanggal 25 September 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.975.846.000 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572481, tertanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp. 1.975.846.000 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05579 tertanggal 16 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 842672, tertanggal 16 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05592 tertanggal 18 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 627878, tertanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05611 tertanggal 20

Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 627883, tertanggal 22 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05621 tertanggal 23 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.979.286.000 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 627885, tertanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 1.979.286.000 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05881 tertanggal 04 Desember 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 953.737.500 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EZ 657809, tertanggal 04 Desember 2012 dengan nilai Rp. 953.737.500 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06139 tertanggal 14 Januari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 632011, tertanggal 10 Januari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06195 tertanggal 22 Januari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644416, tertanggal 22 Januari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06396 tertanggal 18 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644469, tertanggal 18 Februari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06414 tertanggal 21 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644472, tertanggal 21 Februari 2013 dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 22 Februari 2013 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644479, tertanggal 22 Februari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06459 tertanggal 27 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.774.860.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644495, tertanggal 27 Februari 2013 dengan nilai Rp. 1.774.860.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06506 tertanggal 05 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014378, tertanggal 06 Maret 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06550 tertanggal 11 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 101.136.500 (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014387, tertanggal 11 Maret 2013 dengan nilai Rp. 101.136.500 (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06631 tertanggal 15 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014398, tertanggal 15 Maret 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06661 tertanggal 20 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.372.960.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014398, tertanggal 15 Maret 2013 dengan nilai Rp. 2.372.960.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06631 tertanggal 07 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 432435, tertanggal 10

Halaman 48 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- April 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06774 tertanggal 11 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 432452, tertanggal 12 April 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06786 tertanggal 13 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.190.376.000 (satu milyar seratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 432460, tertanggal 16 April 2013 dengan nilai Rp. 1.190.376.000 (satu milyar seratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EZ 657824, tertanggal 03 April 2013 dengan nilai Rp. 340.912.000 (tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07344 tertanggal 30 Agustus 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922281, tertanggal 02 September 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07361 tertanggal 03 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07457 tertanggal 28 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922339, tertanggal 30 September 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07460 tertanggal 30 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922341, tertanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07468 tertanggal 02 oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922349, tertanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922539, tertanggal 11 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.442.229.000 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07501 tertanggal 16 oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922548, tertanggal 18 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07503 tertanggal 18 oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 927530, tertanggal 22 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07565 tertanggal 13 November 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 014467, tertanggal 15 November 2013 dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07573 tertanggal 16 November 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 014479, tertanggal 21 November 2013 dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang nomor 07645 tertanggal 18 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07621 tertanggal 06 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 765300, tertanggal 10 Desember 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07646 tertanggal 18 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 762980, tertanggal 20 Desember 2013 dengan nilai Rp. 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima

Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07673 tertanggal 04 Januari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763506, tertanggal 06 Januari 2014 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07679 tertanggal 10 Januari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763516, tertanggal 15 Januari 2014 dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763526, tertanggal 16 Januari 2014 dengan nilai Rp. 777.260.400 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07731 tertanggal 08 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763558, tertanggal 11 Februari 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07732 tertanggal 08 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763559, tertanggal 12 Februari 2014 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07761 tertanggal 22 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763574, tertanggal 28 Februari 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07770 tertanggal 25 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763580, tertanggal 04 Maret 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang nomor 07819 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.199.310.000 (satu milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus sepuluh

Halaman 51 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07816 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763602, tertanggal 18 Maret 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07817 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763603, tertanggal 21 Maret 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07818 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763604, tertanggal 25 Maret 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763623, tertanggal 04 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763624, tertanggal 08 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763625, tertanggal 11 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763626, tertanggal 15 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763627, tertanggal 16 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763628, tertanggal 17 April 2014 dengan nilai Rp. 1.239.223.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07847 tertanggal 29 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 6. 239.223.000 (enam milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157273, tertanggal 30 Mei 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157274, tertanggal 03 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157275, tertanggal 06

Halaman 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 dengan nilai Rp. 1.263.293.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 08048 tertanggal 17 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157345, tertanggal 18 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 08049 tertanggal 17 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.100.000.000 (dua milyar seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157346, tertanggal 21 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 08065 tertanggal 23 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157358, tertanggal 24 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah).

dikembalikan kepada dari mana surat-surat bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 April 2016 Nomor: 1128/Pid.B /2015/PN.Btm .

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa TAN MEI YEN Alias YVONNE Alias IVONE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan ;

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Oktober 2011, November 2011.
 - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Januari 2012, Februari 2012, Maret 2012, April 2012, Juli 2012, September 2012, Oktober 2012.
 - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Februari 2013, Maret 2013, April 2013, September 2013, Oktober 2012, November 2013.
 - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Januari 2014, Februari 2014, Mei 2014.
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EA 020922, tertanggal 30 Maret 2011 dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EA 020923, tertanggal 01 April 2011 dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EZ 653871, tertanggal 08 April 2011 dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 08 April 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 14 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 15 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FD 402905, tertanggal 18 Juli 2011 dengan nilai Rp. 3.697.223.900 (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga Sembilan ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 18 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 3.697.223.900 (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga Sembilan ratus rupiah).

Halaman 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 13 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 14 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 17 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 18 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 19 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 24 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 688.290.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 22 November 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 30 November 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 02 Desember 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 3.988.317.500 (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 07 Februari 2012 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04027 tertanggal 09 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 230049, tertanggal 09 Februari 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04031 tertanggal 10

Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 230054, tertanggal 10 Februari 2012 dengan nilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04047 tertanggal 13 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.487.017.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 230064, tertanggal 10 Februari 2012 dengan nilai Rp. 3.487.017.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04163 tertanggal 06 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239882, tertanggal 06 Maret 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04191 tertanggal 12 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239899, tertanggal 12 Maret 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04219 tertanggal 15 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239910, tertanggal 06 Maret 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04237 tertanggal 16 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.571.362.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 239916, tertanggal 16 Maret 2012 dengan nilai Rp. 1.571.362.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04429 tertanggal 17 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561579, tertanggal 17 April 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04443 tertanggal 20 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561598, tertanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04468 tertanggal 24 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561606, tertanggal 24 April 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04486 tertanggal 26 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.533.633.500 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 561616, tertanggal 26 April 2012 dengan nilai Rp. 2.533.633.500 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 04982 tertanggal 04 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572449, tertanggal 04 Juli 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05004 tertanggal 06 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572471, tertanggal 06 Juli 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05022 tertanggal 11 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.418.764.000 (dua milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572481, tertanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp. 2.418.764.000 (dua milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05405 tertanggal 20 September 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 581805, tertanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05437 tertanggal 25 September 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.975.846.000 (satu milyar

Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 572481, tertanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp. 1.975.846.000 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05579 tertanggal 16 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FH 842672, tertanggal 16 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05592 tertanggal 18 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 627878, tertanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05611 tertanggal 20 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 627883, tertanggal 22 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05621 tertanggal 23 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.979.286.000 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 627885, tertanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 1.979.286.000 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 05881 tertanggal 04 Desember 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 953.737.500 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EZ 657809, tertanggal 04 Desember 2012 dengan nilai Rp. 953.737.500 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06139 tertanggal 14 Januari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 632011, tertanggal 10

Halaman 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06195 tertanggal 22 Januari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644416, tertanggal 22 Januari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06396 tertanggal 18 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644469, tertanggal 18 Februari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06414 tertanggal 21 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644472, tertanggal 21 Februari 2013 dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 22 Februari 2013 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644479, tertanggal 22 Februari 2013 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06459 tertanggal 27 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.774.860.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 644495, tertanggal 27 Februari 2013 dengan nilai Rp. 1.774.860.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06506 tertanggal 05 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014378, tertanggal 06 Maret 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06550 tertanggal 11 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 101.136.500 (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014387, tertanggal 11 Maret 2013 dengan nilai Rp. 101.136.500 (seratus satu juta seratus tiga

Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06631 tertanggal 15 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014398, tertanggal 15 Maret 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06661 tertanggal 20 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.372.960.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FP 014398, tertanggal 15 Maret 2013 dengan nilai Rp. 2.372.960.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06631 tertanggal 07 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 432435, tertanggal 10 April 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06774 tertanggal 11 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 432452, tertanggal 12 April 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 06786 tertanggal 13 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.190.376.000 (satu milyar seratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 432460, tertanggal 16 April 2013 dengan nilai Rp. 1.190.376.000 (satu milyar seratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. EZ 657824, tertanggal 03 April 2013 dengan nilai Rp. 340.912.000 (tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07344 tertanggal 30 Agustus 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922281, tertanggal 02 September 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07361 tertanggal 03

Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07457 tertanggal 28 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922339, tertanggal 30 September 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07460 tertanggal 30 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922341, tertanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07468 tertanggal 02 oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922349, tertanggal 08 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922539, tertanggal 11 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.442.229.000 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07501 tertanggal 16 oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 922548, tertanggal 18 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07503 tertanggal 18 oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FV 927530, tertanggal 22 Oktober 2013 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07565 tertanggal 13 November 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 014467, tertanggal 15 November 2013 dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07573 tertanggal 16 November 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar



rupiah).

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FT 014479, tertanggal 21 November 2013 dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang nomor 07645 tertanggal 18 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07621 tertanggal 06 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 765300, tertanggal 10 Desember 2013 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07646 tertanggal 18 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 762980, tertanggal 20 Desember 2013 dengan nilai Rp. 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07673 tertanggal 04 Januari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763506, tertanggal 06 Januari 2014 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07679 tertanggal 10 Januari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763516, tertanggal 15 Januari 2014 dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763526, tertanggal 16 Januari 2014 dengan nilai Rp. 777.260.400 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07731 tertanggal 08 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763558, tertanggal 11 Februari 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07732 tertanggal 08 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar

Halaman 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763559, tertanggal 12 Februari 2014 dengan nilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07761 tertanggal 22 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763574, tertanggal 28 Februari 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07770 tertanggal 25 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763580, tertanggal 04 Maret 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang nomor 07819 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.199.310.000 (satu milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus sepuluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07816 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763602, tertanggal 18 Maret 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07817 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763603, tertanggal 21 Maret 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07818 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763604, tertanggal 25 Maret 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763623, tertanggal 04 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763624, tertanggal 08 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763625, tertanggal 11

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763626, tertanggal 15 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763627, tertanggal 16 April 2014 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. FZ 763628, tertanggal 17 April 2014 dengan nilai Rp. 1.239.223.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 07847 tertanggal 29 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 6. 239.223.000 (enam milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157273, tertanggal 30 Mei 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157274, tertanggal 03 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157275, tertanggal 06 Juli 2014 dengan nilai Rp. 1.263.293.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 08048 tertanggal 17 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157345, tertanggal 18 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 08049 tertanggal 17 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.100.000.000 (dua milyar seratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157346, tertanggal 21 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang nomor 08065 tertanggal 23 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. GC 157358, tertanggal 24 Juli 2014 dengan nilai Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah).
- Dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut di sita;
 - Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 dalam

Halaman 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SYAFRULLAH SUMAR ,SH,.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SANTUN SIMAMORA ,SH,.MH dan HARI MARIYANTO ,SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.RAHMAN SIREGAR, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SANTUN SIMAMORA ,SH,.MH

SYAFRULLAH SUMAR ,SH,.MH

HARI MARIYANTO ,SH,.MH

Panitera Pengganti,

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH